



P U T U S A N
Nomor 87/Pid.B/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUBIANTO, S.Sos;
2. Tempat lahir : Lipulalongo;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/18 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;
9. Pendidikan : S1 (Sarjana);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 87/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 09 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 09 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUBIANTO, S.Sos., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUBIANTO, S.Sos. berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Surat permohonan kredit multiguna Bank Sulteng Cabang Banggai Laut yang bertanda tangan di atas meterai 6000 pada nama pemohon Rubianto, S.Sos dan tanda tangan pada nama Risda Kader di Banggai tanggal 12 Maret 2019;Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa RUBIANTO, S.Sos. sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud tuntutan dan selanjutnya Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa RUBIANTO, S.Sos pada pada hari tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti disekitar antara Bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Kel. Lompio Kec. Banggai Kab. Banggai Laut atau di Kantor Bank Sulteng Cabang Banggai Laut atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk telah *"membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian"*, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Barawal saksi menerima uang dari gaji bulanan terdakwa yang masuk ke rekening saksi tidak sebesar jumlah sepertinya biasanya untuk tunjangan istri dan anak kemudian saksi menghubungi saksi Fitri selaku bendahara

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Lingkungan Hidup kantor tempat terdakwa bekerja selaku PNS menanyakan kepada Bendahara kenapa gaji terdakwa yang masuk ke rekening saksi berkurang jumlahnya lalu dijawab oleh saksi Fitri kalau terdakwa telah mengambil kredit di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut;

- Bahwa di bulan Agustus 2019 saksi ke Banggai Laut untuk mengadu kepada pimpinan untuk meminta pertanggungjawaban terdakwa selaku suami menuntut untuk mendapatkan hak saksi dengan anak yang masih membutuhkan biaya hidup dan pimpinan sarankan agar gaji dibagi 2 karena anak dipelihara oleh saksi;
- Bahwa saat ketika saksi masih berada di Banggai Laut lalu berinisiatif melakukan pengecekan bekas atau dokumen persyaratan pengajuan permohonan kredit ke Bank Sulteng Cabang Banggai kemudian setelah tiba di bank saksi bertemu dengan pejabat dibagian kredit bernama Edi Harianto, SE dan saya memperkenalkan diri sebagai istri sah dari terdakwa dan saksi sampaikan maksud kedatangan saksi untuk melihat dokumen pengajuan kredit lalu saksi diperlihatkan dokumen permohonan kredit dan saksi melihat dokumen berupa surat persetujuan suami/istri dalam satu berkas permohonan kredit ditahun 2018 dan ditahun 2019 tercantum nama dan tanda tangan saksi padahal terdakwa tidak pernah menemui saksi untuk mengisi data dan menandatangani surat persetujuan permohonan kredit tersebut jadi pengisian data, nama dan tanda tangan yang tercantum dalam surat tersebut adalah bukan Saksi Riska Kader yang mengisi data dan bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa sejak ditahun 2018 saksi hanya menerima uang dari gaji terdakwa sebesar Rp. 200.000,- padahal tunjangan istri dan anak yang melekat di gaji terdakwa sebesar Rp. 400.000,- dan di bulan Juni 2020 sampai tanggal 10 Mei 2021 saksi sama sekali tidak menerima uang yang menjadi hak saksi dari gaji terdakwa sementara kebutuhan saksi dan anak yang masih membutuhkan biaya sehingga dengan tenaga sendiri saya menacari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa dalam proses pengajuan permohonan pencairan kredit di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut harus melengkapi dipersyaratkan antara lain adalah:
 - Permohonan kredit yang ditanda tangani oleh suami/istri;
 - Foto copy KTP suami/istri;
 - Foto copy Kartu Keluarga;
 - Foto Copy Buku Nikah;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas Photo ukuran 4 x 6 suami istri sebanyak 2 lembar;
- Bahwa persyaratan permohonan pengajuan kredit tersebut diatas apabila tidak dipenuhi oleh terdakwa selaku pemohon maka pihak Bank Sulteng Cabang Banggai tidak dapat melakukan proses pencairan kredit;
- Bahwa saksi mengalami kerugian yang seharusnya uang tersebut menjadi haknya untuk dipergunakan memenuhi kehidupan sehari-hari bersama anaknya;
- Bahwa terdakwa secara sepihak telah mengajukan permohonan pencairan kredit dan menerima pencairan kredit tanpa diberikan sepeserpun kepada saksi dan anaknya namun dipergunakan sendiri padahal saksi dan anaknya berhak untuk mendapatkan nafkah lahiriah dari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan saksi dan anaknya yang berhak menerima uang dari gaji atau penghasilan terdakwa karena masih ada ikatan hubungan keluarga dengan saksi sebagai istri dan hubungan darah dengan anak yang berhak mendapatkan biaya untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan hidup sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa RUBIANTO, S.Sos melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RUBIANTO, S.Sos pada pada hari tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti disekitar antara bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Kel. Lompio Kec. Banggai Kab. Banggai Laut atau di Kantor Bank Sulteng Cabang Banggai Laut atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk telah *"Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang di palsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian "*, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Barawal saksi Risda Kader istri sah dari terdakwa berhak menerima uang dari gaji bulanan terdakwa yang masuk ke rekening saksi dan ditahun 2018 saksi menerima uang dari gaji terdakwa tidak sebesar jumlah sepertinya biasanya untuk tunjangan istri dan anak kemudian saksi menghubungi saksi Fitri selaku bendahara Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai Laut, kantor tempat terdakwa bekerja selaku PNS. Lalu saksi menanyakan kepada Bendahara via telpon " kenapa gaji terdakwa yang masuk ke

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening saksi berkurang jumlahnya lalu dijawab oleh saksi Fitri kalau terdakwa telah mengambil kredit di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut;

- Bahwa di bulan Agustus 2019 saksi ke Banggai Laut untuk mengadu kepada pimpinan untuk meminta pertanggungjawaban terdakwa selaku suami menuntut untuk mendapatkan hak saksi dengan anak yang masih membutuhkan biaya hidup;
- Bahwa saat ketika saksi masih berada di Banggai Laut saya berinisiatif melakukan pengecekan berkas dokumen persyaratan pengajuan permohonan kredit ke Bank Sulteng Cabang Banggai kemudian setelah tiba di Bank saksi bertemu dengan pejabat dibagian kredit bernama Edi Harianto, SE dan saksi memperkenalkan diri sebagai istri sah dari terdakwa dan saksi sampaikan maksud kedatangan saksi untuk melihat dokumen pengajuan kredit lalu saksi diperlihatkan dokumen permohonan kredit tersebut dan saksi melihat dokumen berupa surat persetujuan suami/istri dalam satu berkas permohonan kredit di tahun 2018 dan ditahun 2019 tercantum nama dan tanda tangan saksi padahal terdakwa tidak pernah menemui saksi untuk mengisi data dan menandatangani surat persetujuan permohonan kredit tersebut jadi pengisian data, nama dan tanda tangan yang tercantum dalam surat tersebut adalah bukan saksi yang mengisi data dan bukan tanda tangan saksi dan surat permohonan tersebut telah dipalsukan;
- Bahwa sejak di tahun 2018 saksi hanya menerima uang dari gaji terdakwa sebesar Rp. 200.000,- padahal tunjangan istri dan anak yang melekat di gaji terdakwa sebesar Rp. 400.000,-/bulan dan sejak di bulan Juni 2020 sampai tanggal 10 Mei 2021 saksi tidak pernah lagi menerima uang dari gaji terdakwa sementara kebutuhan hidup saksi dan anak sangat dibutuhkan untuk membiayai sekolah dan kebutuhan sehari-hari sehingga dengan tenaga sendiri saksi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa dalam proses pengajuan permohonan pencairan kredit di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut harus melengkapi dipersyaratkan antara lain adalah:
 - Permohonan kredit yang ditanda tangani oleh suami/istri;
 - Foto copy KTP suami/istri;
 - Foto copy Kartu Keluarga;
 - Foto Copy Buku Nikah;
 - Pas Photo ukuran 4 x 6 suami istri sebanyak 2 lembar;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan permohonan pengajuan kredit tersebut diatas apabila tidak dipenuhi oleh terdakwa selaku pemohon maka pihak Bank Sulteng Cabang Banggai Laut tidak dapat melakukan proses pencairan kredit;
- Bahwa surat permohonan yang telah dipalsukan atas pengajuan pencairan kredit di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut telah dicairkan langsung di transfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa terdakwa secara sepihak telah mengajukan permohonan pencairan kredit dan menerima pencairan kredit tanpa diberikan uang sepeserpun kepada saksi dan anaknya namun dipergunakan sendiri oleh terdakwa padahal saksi dan anaknya berhak untuk mendapatkan nafkah lahiriah yang merupakan kewajiban terdakwa Rubianto, S.Sos;
- Bahwa saksi sebagai istri yang sah mengalami kerugian yang seharusnya uang tersebut menjadi haknya untuk dipergunakan memenuhi kehidupan sehari-hari bersama anaknya;

Perbuatan Terdakwa RUBIANTO, S.Sos melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RISDA KADER**, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa merupakan suami Saksi tetapi sejak sekitar tahun 2020 Terdakwa dan Saksi sudah resmi bercerai;
 - Bahwa sekitar bulan Juli 2018 Saksi menghubungi Saksi Pitriani Pantanemo yang merupakan Bendahara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Laut, tempat kerja Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi menanyakan kenapa gaji Terdakwa yang saat itu masih merupakan suami Saksi jumlahnya berkurang, dimana gaji Terdakwa yang masuk dalam ke rekening Saksi berkurang yang awalnya sekitar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) menjadi sekitar Rp.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) padahal anak Saksi dan Terdakwa hendak masuk sekolah tahun ajaran baru;

- Bahwa atas temuan Saksi tersebut, Saksi menanyakan kepada Bendahara pengeluaran ditempat Terdakwa bekerja yaitu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Laut, lalu Saksi Pitriani Pantanemo yang merupakan bendahara mengatakan kalau berkurangnya jumlah gaji Terdakwa karena Terdakwa mengambil kredit di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung menuju Bank Sulteng Cabang Banggai Laut untuk mengecek berkas kredit Terdakwa dan Saksi bertemu dengan Saksi Edi Harianto selaku pegawai yang membidangi bagian kredit di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut, lalu Saksi Edi Harianto memperlihatkan berkas kredit tersebut;
- Bahwa saat mengecek berkas kredit, Saksi menemukan Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi pada Surat Persetujuan Suami/Istri dalam permohonan kredit di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut pada Tahun 2018 dan Tahun 2019;
- Bahwa Saksi dapat memastikan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi karena Saksi tidak menandatangani berkas yang dimaksud;
- Bahwa sebelum Saksi mengetahui kalau tanda tangan Saksi dipalsukan, pada tahun 2017 Terdakwa pernah meminta izin kepada Saksi kalau Terdakwa akan mengambil kredit pada Bank Sulteng cabang Kabupaten Banggai Laut. Tetapi Saksi keberatan kalau Terdakwa mengambil kredit tersebut karena gaji Terdakwa sudah kecil sedangkan Terdakwa dan Saksi memiliki 2 (dua) orang anak yang sedang dalam masa sekolah sehingga membutuhkan banyak biaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah alasan Terdakwa hendak mengambil kredit;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil kredit tersebut, keadaan rumah tangga Saksi dan Terdakwa sedang bermasalah/tidak baik;
- Bahwa sebenarnya perkara pemalsuan surat ini sudah berlangsung sejak lama, Saksi melaporkan Terdakwa karena Terdakwa menikah lagi dengan perempuan lain padahal antara Terdakwa dengan Saksi belum terdapat perceraian diantara keduanya;
- Bahwa kredit yang diajukan oleh Terdakwa tersebut dilunasi oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah meminta kepada Saksi;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi bercerai, Anak-Anak Terdakwa dan Saksi tinggal dengan Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi bercerai, tanggung jawab nafkah anak-anak Terdakwa dan saksi diputuskan berada ditangan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah tersebut;
- Bahwa sampai Saksi diperiksa pada persidangan ini, antara Saksi dan Terdakwa belum terdapat perdamaian;

Bahwa atas keterangan dari Saksi, Terdakwa membenarkannya kecuali keterangan yang menyatakan:

- Bahwa gaji Terdakwa yang masuk ke rekening Saksi bukanlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ataupun Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena gaji Terdakwa adalah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Terdakwa masih memberikan nafkah kepada Anak-anak Terdakwa walaupun Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi;
- Terdakwa masih menafkahi Saksi selama 3 (tiga) bulan setelah bercerai;
- Bahwa tanda tangan Saksi yang ada diberkas kredit Terdakwa ditandatangani Terdakwa dimana posisi Terdakwa dan Saksi sudah pisah ranjang;

Bahwa atas keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **PITRIANI PANTANEMO, A.Md. Kom.** Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan Saksi Risda Kader yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya bekerja pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Laut sebagai adalah bendahara gaji yang bertugas mengurus gaji pegawai serta mengetahui ataupun menandatangani berkas untuk pengajuan kredit pegawai. Sedangkan sekarang Saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah salah satu pegawai pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Laut tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2018 Saksi dihubungi oleh Saksi Risda Kader dan Saksi Risda Kader menanyakan kenapa gaji Terdakwa yang masuk ke rekening Saksi Risda Kader berkurang dari jumlah yang sebelumnya. Kemudian Saksi mengecek di Bank BRI Cabang Banggai Laut ternyata sisa gaji Terdakwa memang benar sudah sesuai dengan yang masuk ke rekening tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Risda Kader dan Saksi juga mengatakan apabila jumlah gaji Terdakwa berkurang bisa jadi Terdakwa telah mengambil kredit di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut. Lalu Saksi Risda Kader menanyakan apakah Saksi ada teman di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut untuk mengonfirmasi kredit tersebut dan Saksi pun mengatakan kalau tidak memiliki teman yang bekerja di bank Sulteng Cabang Banggai Laut;
 - Bahwa beberapa hari kemudian diwaktu yang Saksi tidak ingat lagi tetapi pada tahun 2019, Saksi Risda Kader menghubungi Saksi dan memberitahukan Saksi kalau Terdakwa memang telah mengambil kredit pada Bank Sulteng Cabang Banggai Laut dan telah memalsukan tanda tangannya pada saat pengurusan kredit tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi akibat kredit yang diajukan oleh Terdakwa, gaji Terdakwa yang harusnya masuk ke dalam rekening Saksi Risda Kader dari sekitar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menjadi sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali Kredit di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut karena melihat dari sisa gaji yang diterima sekarang hanya sekitar Rp 263.300,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa adalah PNS dan sekarang golongan pangkat ruanganya III/b;
 - Bahwa saat pengajuan kredit, Saksi tidak pernah melihat berkas pengajuannya. Yang Saksi lihat hanyalah Surat Pernyataan/Kuasa Memotong Gaji dimana surat tersebut harus ditandatangani oleh Saksi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Laut;
 - Saya Terdakwa sudah beberapa kali Kredit di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut karena melihat dari sisa gaji yang diterima sekarang sisa sekitar Rp 263.300 (Dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa atas keterangan dari Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Lwk



3. Saksi **EDI HARIANTO, SE**, Memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan pemalsuan tanda tangan Saksi Risda Kader yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat ini Saksi bekerja di Bank Sulteng KCP Tolai dan menjabat sebagai Admin Kredit yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan/verifikasi data terhadap berkas permohonan kredit serta melakukan proses pencairan kredit terhadap berkas/dokumen yang sudah lengkap dan sudah disetujui oleh pimpinan cabang (Kepala Bank Sulteng KCP Tolai);
 - Bahwa Saksi bekerja di Bank Sulteng KCP Tolai mulai dari sekitar Bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang di Bank Sulteng, sebelumnya Saksi bekerja di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut sekitar 3 (tiga) tahun lebih lamanya, mulai sejak tahun 2016 sampai tahun 2020;
 - Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon/nasabah yang akan mengajukan kredit di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut, khususnya bagi PNS dan yang sudah berkeluarga/menikah (suami/istri), antara lain: permohonan kredit, fotocopy KTP suami istri 2 lembar, fotocopy kartu keluarga 2 lembar, fotocopy buku nikah/surat keterangan belum menikah 2 lembar, pas foto ukuran 4 x 6 suami istri sebanyak 2 lembar, SK pegawai (yang terdiri dari SK 80 % (asli dan fotocopy 1 lembar), SK 100 % (asli dan fotocopy 1 lembar), sk terakhir % (asli dan foto copy 1 lembar), SK pensiun (asli dan fotocopy 1 lembar)), Karpeg asli dan fotocopy 1 lembar, Taspen asli/Karip asli dan fotocopy 1 lembar, slip perincian gaji yang dilegalisir bendahara gaji/list KPE 2 lembar, NPWP (fotocopy 1 lembar), Map Snal heckter warna kuning, dan jaminan tambahan;
 - Bahwa dalam jaminan tambahan tersebut membutuhkan tanda tangan pasangan suami/istri sebagaimana termuat dalam permohonan kredit;
 - Bahwa prosedur pengurusan kredit mulai dari tahap pengajuan permohonan kredit sampai pada tahap pencairan kredit di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut, khususnya bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan sudah berkeluarga/sudah menikah (suami/istri) adalah sebagai berikut: apabila ada nasabah yang ingin mengajukan kredit, terlebih dahulu konsultasi dengan AO/Account Officer (Saksi Muhammad Fadel Zulkifli Ali) kemudian AO memerintahkan kepada nasabah untuk melengkapi



semua persyaratan dalam pengajuan kredit dan memberikan berkas permohonan kredit kepada nasabah yang mana dalam berkas permohonan kredit tersebut ada data identitas pemohon yang harus diisi, ada persetujuan suami istri yang harus ditanda tangan oleh suami istri, dan ada surat kuasa memotong gaji yang harus ditanda tangan oleh bendahara Dinas/kantor/badan serta harus diketahui/ditanda tangan oleh Kepala Dinas/kantor/badan;

- Bahwa setelah berkas permohonan kredit tersebut sudah diisi dan ditandatangani oleh pemohon/nasabah, maka berkas permohonan kredit tersebut dan persyaratannya disetor kembali kepada AO, kemudian AO memeriksa berkas tersebut;
- Bahwa apabila berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap, maka AO melakukan proses pengusulan kredit kepada Kasi Kredit;
- Bahwa setelah disetujui oleh Kasi Kredit kemudian diteruskan kepada Saksi selaku admin kredit;
- Bahwa kemudian apabila admin kredit menyetujui permohonan tersebut, maka berkas diteruskan ke kasi admin kredit;
- Bahwa setelah disetujui kasi admin kredit kemudian diteruskan kepada Pimpinan Cabang/Kepala Bank Sulteng Cabang Banggai Laut;
- Bahwa setelah permohonan kredit disetujui Pimpinan Cabang/Kepala Cabang kemudian diteruskan ke AO, setelah itu AO meneruskan lagi kepada Saksi dan Saksi melakukan proses pencairan kredit;
- Bahwa dalam hal pengajuan kredit dilakukan oleh orang yang telah menikah, maka yang mengajukan dapat salah satu pihak saja dan dalam perkara ini yang mengajukan kredit adalah Terdakwa;
- Bahwa berkas/dokumen yang diajukan oleh Terdakwa dalam pengajuan kredit tersebut yang sebelumnya telah diverifikasi oleh Saksi Muhammad Fadel Zulkifli Ali dan ketika Saksi periksa, permohonan kredit Terdakwa tersebut yang mencantumkan tanda tangan suami istri sudah bertanda tangan dan lengkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dokumen pengajuan kredit tersebut ditandatangani oleh Terdakwa ataupun Saksi Risda Kader, karena saat berkas tersebut Saksi verifikasi, berkas dalam keadaan lengkap;
- Bahwa setahu Saksi plafon kredit yang diajukan oleh Terdakwa pada saat itu sejumlah Rp 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) namun saksi tidak ingat lagi berapa yang diterima bersih oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena uang tersebut tidak diambil secara tunai oleh
Terdakwa melainkan di transfer langsung ke rekening Terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

4. Saksi **MUHAMMAD FADHEL ZULKIFLI ALI, S.M**, Memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan pemalsuan tanda tangan Saksi Risma Kader yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa surat/dokumen yang dipalsukan tersebut adalah permohonan kredit multiguna Bank Sulteng Cabang Banggai Laut yang ditanda tangani oleh suami/istri;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai AO (*account officer*) di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut yang memiliki tugas dan tanggung jawab mencari nasabah kredit, melakukan pemeriksaan/verifikasi data terhadap berkas permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah serta memproses data nasabah yang mengajukan kredit dan melakukan penagihan bagi nasabah yang menunggak setoran kreditnya di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut sudah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2019 Terdakwa mengajukan kredit di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut yang bertempat di Jalan Mampaliasan, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dan Saksi adalah pihak yang menangani permohonan pengajuan kredit dari Terdakwa;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon/nasabah yang akan mengajukan kredit di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut, khususnya bagi PNS dan yang sudah berkeluarga/menikah (suami/istri), antara lain: permohonan kredit, fotocopy KTP suami istri 2 lembar, fotocopy kartu keluarga 2 lembar, fotocopy buku nikah/surat keterangan belum menikah 2 lembar, pas foto ukuran 4 x 6 suami istri sebanyak 2 lembar, SK pegawai (yang terdiri dari SK 80 % (asli dan fotocopy 1 lembar), SK 100 % (asli dan fotocopy 1 lembar), sk terakhir % (asli dan foto copy 1 lembar), SK pensiun (asli dan fotocopy 1 lembar)), Karpeg asli dan fotocopy 1 lembar, Taspen asli/Karip asli dan fotocopy 1 lembar, slip perincian gaji yang dilegalisir bendahara gaji/list KPE 2 lembar,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP (fotocopy 1 lembar), Map Snal heckter warna kuning, dan jaminan tambahan;

- Bahwa dalam jaminan tambahan tersebut membutuhkan tanda tangan pasangan suami/istri sebagaimana termuat dalam permohonan kredit;
- Bahwa semua persyaratan tersebut wajib dilengkapi dan ditandatangani, apabila belum lengkap maupun ada berkas yang belum ditandatangani maka belum bisa dilakukan pencairan kredit;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap semua berkas dokumen yang diajukan oleh Terdakwa dan semua berkas dokumen yang diajukan oleh Terdakwa sudah lengkap sesuai dengan persyaratan kredit serta permohonan kredit yang mencantumkan tanda tangan suami istri sudah ditandatangani semua;
- Bahwa prosedur pengurusan kredit mulai dari tahap pengajuan permohonan kredit sampai pada tahap pencairan kredit di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut, khususnya bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan sudah berkeluarga/sudah menikah (suami/istri) adalah sebagai berikut: apabila ada nasabah yang ingin mengajukan kredit, terlebih dahulu konsultasi dengan saksi selaku AO/Account Officer kemudian Saksi memerintahkan kepada nasabah untuk melengkapi semua persyaratan dalam pengajuan kredit dan memberikan berkas permohonan kredit kepada nasabah yang mana dalam berkas permohonan kredit tersebut ada data identitas pemohon yang harus diisi, ada persetujuan suami istri yang harus ditanda tangan oleh suami istri, dan ada surat kuasa memotong gaji yang harus ditanda tangan oleh bendahara Dinas/kantor/badan serta harus diketahui/ditanda tangan oleh Kepala Dinas/kantor/badan;
- Bahwa setelah berkas permohonan kredit tersebut sudah diisi dan ditandatangani oleh pemohon/nasabah, maka berkas permohonan kredit tersebut dan persyaratannya disetor kembali kepada Saksi, kemudian Saksi memeriksa berkas tersebut;
- Bahwa apabila berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap, maka Saksi melakukan proses pengusulan kredit kepada Kasi Kredit;
- Bahwa setelah disetujui oleh Kasi Kredit kemudian diteruskan kepada Saksi Edi Hariyanto selaku admin kredit;
- Bahwa kemudian apabila admin kredit menyetujui permohonan tersebut, maka berkas diteruskan ke kasi admin kredit;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disetujui kasi admin kredit kemudian diteruskan kepada Pimpinan Cabang/Kepala Bank Sulteng Cabang Banggai Laut;
- Bahwa setelah permohonan kredit disetujui Pimpinan Cabang/Kepala Cabang kemudian diteruskan ke Saksi, setelah itu Saksi meneruskan lagi kepada Saksi Edi Hariyanto selaku Admin Kredit dan Admin Kredit melakukan proses pencairan kredit;
- Bahwa dalam hal pengajuan kredit dilakukan oleh orang yang telah menikah, maka yang mengajukan dapat salah satu pihak saja dan dalam perkara ini yang mengajukan kredit adalah Terdakwa.;
- Bahwa setahu Saksi plafon kredit yang diajukan oleh Terdakwa pada saat itu sejumlah Rp 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) namun saksi tidak tahu berapa yang diterima bersih oleh Terdakwa karena yang bertugas dalam pencairan kredit adalah admin kredit, selain itu Terdakwa merupakan nasabah *roll over* (nasabah yang melakukan kredit sudah berulang kali);
- Bahwa alasan Bank Sulteng menyetujui permohonan kredit Terdakwa walaupun sisa gaji dari Terdakwa hanya berjumlah kurang lebih Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena karena Terdakwa masih mempunyai penghasilan tambahan yang berupa tunjangan kinerja;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan Saksi Risda Kader pada berkas pengajuan kredit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Risda Kader karena sebelumnya Saksi Risda Kader merupakan istri Terdakwa tetapi sejak sekitar tahun 2020 Terdakwa dan Saksi Risda Kader sudah resmi bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Saksi Risda Kader dan Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2019 Terdakwa pernah mengajukan kredit di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut yang beralamatkan di Jalan Mampaliasan, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit tersebut Terdakwa ajukan ketika hubungan Terdakwa dan saksi Risda Kader sedang renggang;
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2019 Terdakwa pergi menuju Bank Sulteng Cabang Banggai Laut dan menemui karyawan di bagian kredit lalu Terdakwa meminta kepada karyawan tersebut untuk menghitung jumlah kredit yang bisa Terdakwa ajukan sesuai sisa gaji Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setelah karyawan tersebut mengecek, dia langsung memberikan surat permohonan kredit kepada Terdakwa yang mana dalam surat permohonan kredit tersebut terdapat beberapa lampiran yang perlu diisi mengenai data nasabah/debitur, dokumen yang perlu ditanda tangan oleh nasabah/debitur, suami dan Istri, kepala dinas dan bendahara dinas, serta surat pernyataan dari debitur/nasabah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa pulang surat/dokumen permohonan kredit tersebut ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa lengkapi dan tandatangani;
- Bahwa setelah semua dokumen yang Terdakwa perlukan lengkap dan terisi semua, Terdakwa lalu mengajukan kembali surat/dokumen tersebut kepada Bank Sulteng cabang Banggai Laut namun Terdakwa tidak mengisi data dan tidak menandatangani berkas yang perlu tanda tangan Saksi Risda Kader dalam surat permohonan tersebut;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon/nasabah yang akan mengajukan kredit di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut, khususnya bagi PNS dan yang sudah berkeluarga/menikah (suami/istri), antara lain: permohonan kredit, fotocopy KTP suami istri 2 lembar, fotocopy kartu keluarga 2 lembar, fotocopy buku nikah/surat keterangan belum menikah 2 lembar, pas foto ukuran 4 x 6 suami istri sebanyak 2 lembar, SK pegawai (yang terdiri dari SK 80 % (asli dan fotocopy 1 lembar), SK 100 % (asli dan fotocopy 1 lembar), sk terakhir % (asli dan foto copy 1 lembar), SK pensiun (asli dan fotocopy 1 lembar)), Karpeg asli dan fotocopy 1 lembar, Taspen asli/Karip asli dan fotocopy 1 lembar, slip perincian gaji yang dilegalisir bendahara gaji/list KPE 2 lembar, NPWP (fotocopy 1 lembar), Map Snal heckter warna kuning, dan jaminan tambahan;
- Bahwa berkas Terdakwa tersebut diajukan kepada karyawan bagian kredit yang melakukan pemeriksaan/verifikasi berkas/dokumen kredit yaitu Saksi Muhammad Fadhel Zulkifli Ali kemudian Saksi Muhammad Fadhel Zulkifli Ali mempertanyakan kenapa data istri tidak diisi dan tidak di tandatangani, kemudian Terdakwa menjawab tidak adanya tanda tangan tersebut karena

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan istri Terdakwa sudah pisah ranjang sama dan sudah tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan dalam pengajuan kredit Terdakwa yang menjadi jaminan PNS atautkah istri Terdakwa dan dijawab kalau yang dijaminan adalah PNS-nya sedangkan istri hanya sebagai data pendukung menyetujui adanya permohonan kredit tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa memperlihatkan Surat Keterangan Nomor: 470/282/LP/2019 yang diterbitkan oleh Lurah Lompio RIDWAN LIDJO, SH. Di Lompio, tanggal 26 September 2019 tentang Suami-Istri yang telah berpisah sejak 2015 sampai sekarang namun belum mendapat status perceraian dari Pengadilan Agama dan Surat Keterangan dengan Nomor: 800/729/BKPSDMD/2019 yang diterbitkan oleh Kepala BKPSDMP Muh. Basri Sulaiman Ali, S.Ag, SH. Di Mominit, tanggal 03 Desember 2019 tentang Surat keterangan dalam proses Penceraian;
- Bahwa lalu Saksi Muhammad Fadhel Zulkifli Ali menyampaikan agar membawa kembali surat keterangan yang Terdakwa tunjukkan karena surat tersebut tidak bisa di lampirkan dalam berkas permohonan kredit dan menyampaikan untuk melengkapi berkas yang belum ditandatangani oleh istri Terdakwa karena kalau berkas belum lengkap maka kredit tersebut tidak dapat dicairkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menandatangani berkas yang perlu tanda tangan istri Terdakwa yaitu Saksi Risda Kader agar persyaratan kredit Terdakwa lengkap;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari kemudian, Terdakwa dihubungi oleh Pihak Bank Sulteng Cabang Banggai Laut untuk mempersiapkan materai sebanyak 5 (lima) lembar karena akan dilakukan Pencairan Kredit yang Terdakwa mohonkan tersebut;
- Bahwa waktu pencairan kredit, Terdakwa datang sendiri tanpa didampingi oleh siapapun. Setelah kredit tersebut cair, uangnya langsung masuk ke rekening atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa plafon kredit yang Terdakwa ajukan pada saat itu sejumlah Rp 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan yang dicairkan sejumlah itu juga, namun dana yang telah dicairkan tersebut sekitar lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk menutupi kredit Terdakwa yang belum lunas karena Terdakwa merupakan nasabah yang sudah berulang kali mengajukan kredit di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah dicairkan tersebut tidak diterima oleh Terdakwa secara tunai melainkan langsung masuk ke rekening tabungan Terdakwa sendiri, seingat Terdakwa yang masuk ke dalam rekening Terdakwa sekitar kurang lebih Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi Risda Kader untuk biaya sekolah anak sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pakai untuk membayar hutang;
- Bahwa uang Terdakwa pun habis karena Terdakwa pakai untuk bolak balik ke Banggai Kepulauan karena Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Risda Kader, selain itu Terdakwa pun sempat mendapatkan hukuman disiplin penurunan pangkat karena Terdakwa menikah lagi padahal Terdakwa belum bercerai dengan Saksi Risda Kader;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2662/DTF/VI/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang diperiksa oleh Atik Harini, S.T, M. Adm, SDA, Angelia Sherly, Amd, Yuliani Carisca Tanjung, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Risda Kader bukti (QT) yang terdapat pada 2 (dua) lembar Permohonan Kredit Multiguna yang menerangkan bahwa Pemohon: Rubianto, S.Sos Suami/Istri: Risda Kader Pinjaman yang diminta jenis kredit: Konsumtif Jumlah plafond: Rp. 288.000.000, jangka waktu: 240 bulan dikeluarkan oleh Bank Sulteng tertanggal Banggai, 12/3/2019 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Risda Kader pada Dokumen Pembanding (KT);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar surat permohonan kredit multiguna Bank Sulteng Cabang Banggai Laut yang bertanda tangan di atas meterai 6000 pada nama pemohon Rubianto, S.Sos dan tanda tangan pada nama Risda Kader di Banggai tanggal 12 Maret 2019 (Banga, 12/3/2019);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2019 Terdakwa pernah mengajukan kredit di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut yang beralamatkan di Jalan Mampaliasan, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa kredit tersebut Terdakwa ajukan ketika hubungan Terdakwa dan saksi Risda Kader sedang renggang;
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2019 Terdakwa pergi menuju Bank Sulteng Cabang Banggai Laut dan menemui karyawan di bagian kredit lalu Terdakwa meminta kepada karyawan tersebut untuk menghitung jumlah kredit yang bisa Terdakwa ajukan sesuai sisa gaji Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setelah karyawan tersebut mengecek, dia langsung memberikan surat permohonan kredit kepada Terdakwa yang mana dalam surat permohonan kredit tersebut terdapat beberapa lampiran yang perlu diisi mengenai data nasabah/debitur, dokumen yang perlu ditanda tangan oleh nasabah/debitur, suami dan Istri, kepala dinas dan bendahara dinas, serta surat pernyataan dari debitur/nasabah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa pulang surat/dokumen permohonan kredit tersebut ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa lengkapi dan tandatangani;
- Bahwa setelah semua dokumen yang Terdakwa perlukan lengkap dan terisi semua, Terdakwa lalu mengajukan kembali surat/dokumen tersebut kepada Bank Sulteng cabang Banggai Laut namun Terdakwa tidak mengisi data dan tidak menandatangani berkas yang perlu tanda tangan Saksi Risda Kader dalam surat permohonan tersebut;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon/nasabah yang akan mengajukan kredit di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut, khususnya bagi PNS dan yang sudah berkeluarga/menikah (suami/istri), antara lain: permohonan kredit, fotocopy KTP suami istri 2 lembar, fotocopy kartu keluarga 2 lembar, fotocopy buku nikah/surat keterangan belum menikah 2 lembar, pas foto ukuran 4 x 6 suami istri sebanyak 2 lembar, SK pegawai (yang terdiri dari SK 80 % (asli dan fotocopy 1 lembar), SK 100 % (asli dan fotocopy 1 lembar), sk terakhir % (asli dan foto copy 1 lembar), SK pensiun (asli dan fotocopy 1 lembar)), Karpeg asli dan fotocopy 1 lembar, Taspen asli/Karip asli dan fotocopy 1 lembar, slip perincian gaji yang dilegalisir



bendahara gaji/list KPE 2 lembar, NPWP (fotocopy 1 lembar), Map Snal heckter warna kuning, dan jaminan tambahan;

- Bahwa berkas Terdakwa tersebut diajukan kepada karyawan bagian kredit yang melakukan pemeriksaan/verifikasi berkas/dokumen kredit yaitu Saksi Muhammad Fadhel Zulkifli Ali kemudian Saksi Muhammad Fadhel Zulkifli Ali mempertanyakan kenapa data istri tidak diisi dan tidak di tandatangani, kemudian Terdakwa menjawab tidak adanya tanda tangan tersebut karena Terdakwa dan istri Terdakwa sudah pisah ranjang sama dan sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan dalam pengajuan kredit Terdakwa yang menjadi jaminan PNS atautkah istri Terdakwa dan dijawab kalau yang dijaminan adalah PNS-nya sedangkan istri hanya sebagai data pendukung menyetujui adanya permohonan kredit tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa memperlihatkan Surat Keterangan Nomor: 470/282/LP/2019 yang diterbitkan oleh Lurah Lompio RIDWAN LIDJO, SH. Di Lompio, tanggal 26 September 2019 tentang Suami-Istri yang telah berpisah sejak 2015 sampai sekarang namun belum mendapat status perceraian dari Pengadilan Agama dan Surat Keterangan dengan Nomor: 800/729/BKPSDMD/2019 yang diterbitkan oleh Kepala BKPSDMP Muh. Basri Sulaiman Ali, S.Ag, SH. Di Mominit, tanggal 03 Desember 2019 tentang Surat keterangan dalam proses Penceraian;
- Bahwa lalu Saksi Muhammad Fadhel Zulkifli Ali menyampaikan agar membawa kembali surat keterangan yang Terdakwa tunjukkan karena surat tersebut tidak bisa di lampirkan dalam berkas permohonan kredit dan menyampaikan untuk melengkapi berkas yang belum ditandatangani oleh istri Terdakwa karena kalau berkas belum lengkap maka kredit tersebut tidak dapat dicairkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menandatangani berkas yang perlu tanda tangan istri Terdakwa yaitu Saksi Risda Kader agar persyaratan kredit Terdakwa lengkap;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari kemudian, Terdakwa dihubungi oleh Pihak Bank Sulteng Cabang Banggai Laut untuk mempersiapkan materai sebanyak 5 (lima) lembar karena akan dilakukan Pencairan Kredit yang Terdakwa mohonkan tersebut;
- Bahwa waktu pencairan kredit, Terdakwa datang sendiri tanpa didampingi oleh siapapun. Setelah kredit tersebut cair, uangnya langsung masuk ke rekening atas nama Terdakwa sendiri;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa plafon kredit yang Terdakwa ajukan pada saat itu sejumlah Rp 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan yang dicairkan sejumlah itu juga, namun dana yang telah dicairkan tersebut sekitar lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk menutupi kredit Terdakwa yang belum lunas karena Terdakwa merupakan nasabah yang sudah berulang kali mengajukan kredit di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut;
- Bahwa yang telah dicairkan tersebut tidak diterima oleh Terdakwa secara tunai melainkan langsung masuk ke rekening tabungan Terdakwa sendiri, seingat Terdakwa yang masuk ke dalam rekening Terdakwa sekitar kurang lebih Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi Risda Kader untuk biaya sekolah anak sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pakai untuk membayar hutang;
- Bahwa bedanya tanda tangan Saksi Risda Kader pada berkas pengajuan kredit Terdakwa dengan tanda tangan Saksi Risda Kader sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2662/DTF/VI/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang diperiksa oleh Atik Harini, S.T, M. Adm, SDA, Angelia Sherly, Amd, Yuliani Carisca Tanjung, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Risda Kader bukti (QT) yang terdapat pada 2 (dua) lembar Permohonan Kredit Multiguna yang menerangkan bahwa Pemohon: Rubianto, S.Sos Suami/Istri: Risda Kader Pinjaman yang diminta jenis kredit: Konsumtif Jumlah plafond: Rp. 288.000.000, jangka waktu: 240 bulan dikeluarkan oleh Bank Sulteng tertanggal Banggai, 12/3/2019 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Risda Kader pada Dokumen Pembanding (KT);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Risda Kader yang saat itu berkedudukan sebagai istri Terdakwa mengalami kerugian yang awalnya Saksi Risda Kader menerima gaji Terdakwa perbulan sebesar sekitar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menjadi perbulan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Lwk



Menimbang bahwa sesuai praktik peradilan sekarang ini pembuktian Dakwaan yang disusun secara alternatif, adalah dimaksudkan bahwa Majelis Hakim diharuskan memilih dakwaan alternatif yang ada dalam surat Dakwaan yang diyakini telah dilanggar oleh Terdakwa, yaitu Dakwaan Kesatu atau Kedua dan dalam perkara ini Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (naturlijk person) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, salam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda (Vide. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Hlm. 59);

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yaitu RUBIANTO, S.SOS sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur Ad.2 telah terbukti maka unsur lain dalam unsur kedua yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud di dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat (grechrift) menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya”, atau dengan kata lain yang dimaksud dengan surat adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun;

Menimbang, bahwa surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

- Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
- Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
- Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
- Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “membuat palsu surat” adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak



benar), atau membuat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangka, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat, serta pemalsuan surat dapat juga berupa penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Satauchid Kartanegara yang dimaksud dengan membuat surat palsu yaitu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, akan tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, sedangkan yang dimaksud dengan memalsu surat adalah sejak semula sudah terdapat sepucuk surat yang isinya kemudian telah diubah dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga menjadi bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat palsu pasal 263 KUHP berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2050 K/Pid/2009 adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruh maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis dibawah surat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, alat bukti, keterangan Terdakwa maupun barang bukti bahwa:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2019 Terdakwa pernah mengajukan kredit di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut yang beralamatkan di Jalan Mampaliasan, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa kredit tersebut Terdakwa ajukan ketika hubungan Terdakwa dan saksi Risda Kader sedang renggang;
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2019 Terdakwa pergi menuju Bank Sulteng Cabang Banggai Laut dan menemui karyawan di bagian kredit lalu Terdakwa meminta kepada karyawan tersebut untuk menghitung jumlah kredit yang bisa Terdakwa ajukan sesuai sisa gaji Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setelah karyawan tersebut mengecek, dia langsung memberikan surat permohonan kredit kepada Terdakwa yang mana dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit tersebut terdapat beberapa lampiran yang perlu diisi mengenai data nasabah/debitur, dokumen yang perlu ditanda tangan oleh nasabah/debitur, suami dan Istri, kepala dinas dan bendahara dinas, serta surat pernyataan dari debitur/nasabah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa pulang surat/dokumen permohonan kredit tersebut ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa lengkapi dan tandatangani;
- Bahwa setelah semua dokumen yang Terdakwa perlukan lengkap dan terisi semua, Terdakwa lalu mengajukan kembali surat/dokumen tersebut kepada Bank Sulteng cabang Banggai Laut namun Terdakwa tidak mengisi data dan tidak menandatangani berkas yang perlu tanda tangan Saksi Risda Kader dalam surat permohonan tersebut;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon/nasabah yang akan mengajukan kredit di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut, khususnya bagi PNS dan yang sudah berkeluarga/menikah (suami/istri), antara lain: permohonan kredit, fotocopy KTP suami istri 2 lembar, fotocopy kartu keluarga 2 lembar, fotocopy buku nikah/surat keterangan belum menikah 2 lembar, pas foto ukuran 4 x 6 suami istri sebanyak 2 lembar, SK pegawai (yang terdiri dari SK 80 % (asli dan fotocopy 1 lembar), SK 100 % (asli dan fotocopy 1 lembar), sk terakhir % (asli dan foto copy 1 lembar), SK pensiun (asli dan fotocopy 1 lembar)), Karpeg asli dan fotocopy 1 lembar, Taspen asli/Karip asli dan fotocopy 1 lembar, slip perincian gaji yang dilegalisir bendahara gaji/list KPE 2 lembar, NPWP (fotocopy 1 lembar), Map Snal heckter warna kuning, dan jaminan tambahan;
- Bahwa berkas Terdakwa tersebut diajukan kepada karyawan bagian kredit yang melakukan pemeriksaan/verifikasi berkas/dokumen kredit yaitu Saksi Muhammad Fadhel Zulkifli Ali kemudian Saksi Muhammad Fadhel Zulkifli Ali mempertanyakan kenapa data istri tidak diisi dan tidak di tandatangani, kemudian Terdakwa menjawab tidak adanya tanda tangan tersebut karena Terdakwa dan istri Terdakwa sudah pisah ranjang sama dan sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan dalam pengajuan kredit Terdakwa yang menjadi jaminan PNS ataukah istri Terdakwa dan dijawab kalau yang dijaminan adalah PNS-nya sedangkan istri hanya sebagai data pendukung menyetujui adanya permohonan kredit tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa memperlihatkan Surat Keterangan Nomor: 470/282/LP/2019 yang diterbitkan oleh Lurah Lompio RIDWAN LIDJO, SH. Di

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lompio, tanggal 26 September 2019 tentang Suami-Istri yang telah berpisah sejak 2015 sampai sekarang namun belum mendapat status perceraian dari Pengadilan Agama dan Surat Keterangan dengan Nomor: 800/729/BKPSDMD/2019 yang diterbitkan oleh Kepala BKPSDMP Muh. Basri Sulaiman Ali, S.Ag, SH. Di Mominit, tanggal 03 Desember 2019 tentang Surat keterangan dalam proses Penceraian;

- Bahwa lalu Saksi Muhammad Fadhel Zulkifli Ali menyampaikan agar membawa kembali surat keterangan yang Terdakwa tunjukkan karena surat tersebut tidak bisa di lampirkan dalam berkas permohonan kredit dan menyampaikan untuk melengkapi berkas yang belum ditandatangani oleh istri Terdakwa karena kalau berkas belum lengkap maka kredit tersebut tidak dapat dicairkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menandatangani berkas yang perlu tanda tangan istri Terdakwa yaitu Saksi Risda Kader agar persyaratan kredit Terdakwa lengkap;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari kemudian, Terdakwa dihubungi oleh Pihak Bank Sulteng Cabang Banggai Laut untuk mempersiapkan materai sebanyak 5 (lima) lembar karena akan dilakukan Pencairan Kredit yang Terdakwa mohonkan tersebut;
- Bahwa waktu pencairan kredit, Terdakwa datang sendiri tanpa didampingi oleh siapapun. Setelah kredit tersebut cair, uangnya langsung masuk ke rekening atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa plafon kredit yang Terdakwa ajukan pada saat itu sejumlah Rp 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan yang dicairkan sejumlah itu juga, namun dana yang telah dicairkan tersebut sekitar lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk menutupi kredit Terdakwa yang belum lunas karena Terdakwa merupakan nasabah yang sudah berulang kali mengajukan kredit di Bank Sulteng Cabang Banggai Laut;
- Bahwa yang telah dicairkan tersebut tidak diterima oleh Terdakwa secara tunai melainkan langsung masuk ke rekening tabungan Terdakwa sendiri, seingat Terdakwa yang masuk ke dalam rekening Terdakwa sekitar kurang lebih Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi Risda Kader untuk biaya sekolah anak sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pakai untuk membayar hutang;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bedanya tanda tangan Saksi Risda Kader pada berkas pengajuan kredit Terdakwa dengan tanda tangan Saksi Risda Kader sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2662/DTF/VI/ 2021 tanggal 12 Juli 2021 yang diperiksa oleh Atik Harini, S.T, M. Adm, SDA, Angelia Sherly, Amd, Yuliani Carisca Tanjung, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Risda Kader bukti (QT) yang terdapat pada 2 (dua) lembar Permohonan Kredit Multiguna yang menerangkan bahwa Pemohon: Rubianto, S.Sos Suami/Istri: Risda Kader Pinjaman yang diminta jenis kredit: Konsumtif Jumlah plafond: Rp. 288.000.000, jangka waktu: 240 bulan dikeluarkan oleh Bank Sulteng tertanggal Banggai, 12/3/2019 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Risda Kader pada Dokumen Pembanding (KT);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Risda Kader yang saat itu berkedudukan sebagai istri Terdakwa mengalami kerugian yang awalnya Saksi Risda Kader menerima gaji Terdakwa perbulan sebesar sekitar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menjadi perbulan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan menunjukkan Terdakwa telah menorehkan tanda tangan Terdakwa pada berkas pengajuan kredit di kolom tanda tangan Saksi Risda Kader. Dimana tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan Saksi Risda Kader hal ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2662/DTF/VI/ 2021 tanggal 12 Juli 2021 yang diperiksa oleh Atik Harini, S.T, M. Adm, SDA, Angelia Sherly, Amd, Yuliani Carisca Tanjung, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Risda Kader bukti (QT) yang terdapat pada 2 (dua) lembar Permohonan Kredit Multiguna yang menerangkan bahwa Pemohon: Rubianto, S.Sos Suami/Istri: Risda Kader Pinjaman yang diminta jenis kredit: Konsumtif Jumlah plafond: Rp. 288.000.000, jangka waktu: 240 bulan dikeluarkan oleh Bank Sulteng tertanggal Banggai, 12/3/2019 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Risda Kader pada Dokumen Pembanding (KT);

Menimbang, bahwa akibat tindakan Terdakwa membuat Terdakwa memperoleh kredit yang dimohonkan pada Bank Sulteng Cabang Banggai Laut

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plafond kredit sejumlah Rp 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *“yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam unsur ini bukan saja terbatas timbulnya kerugian secara nyata akan tetapi juga termasuk kemungkinan untuk itu (Hoge Raad 22 April 1907). Selain itu, pelaku tidak perlu mengetahui atau menyadari kerugian atau kemungkinan kerugian akibat penggunaan surat yang dipalsukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemalsuan surat pada berkas kredit Terdakwa mengakibatkan Saksi Risda Kader yang saat itu berkedudukan sebagai istri Terdakwa mengalami kerugian yang awalnya Saksi Risda Kader menerima gaji Terdakwa perbulan sebesar sekitar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menjadi perbulan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *“jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjatuhan pidana dengan melihat kualifikasi perbuatan Terdakwa serta kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP maka Majelis Hakim akan untuk mempertimbangkan barang bukti tersebut sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar surat permohonan kredit multiguna Bank Sulteng Cabang Banggai Laut yang bertanda tangan di atas meterai 6000 pada nama pemohon Rubianto, S.Sos dan tanda tangan pada nama Risda Kader di Banggai tanggal 12 Maret 2019 (Banggai, 12/3/2019);

Adalah barang bukti yang telah disita menurut prosedur hukum yang benar tidak lagi digunakan dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUBIANTO, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar surat permohonan kredit multiguna Bank Sulteng Cabang Banggai Laut yang bertanda tangan di atas meterai 6000 pada nama pemohon Rubianto, S.Sos dan tanda tangan pada nama Risda Kader di Banggai tanggal 12 Maret 2019 (Banggai, 12/3/2019);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh kami, Rosiani Niti Pawitri, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ray Pratama Siadari, S.H., dan Andi Aswandi Tashar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 87/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 09 Juni 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Asty Hapsari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Irwanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ray Pratama Siadari, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H.

Panitera Pengganti

Asty Hapsari, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Lwk